



PUTUSAN

NOMOR: 179/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASNAWI, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Nii Tanasa, RT.002/RW.002, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Muhammad Saleh & Partners” beralamat di BTN. Multigrha Blok N.No.4, Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email): muhamadsalehshmh1@gmailcom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PH-MSP/SK.I/II/2023 tanggal 23 Februari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

LAWAN

BUPATI KONAWE, tempat Kedudukan di Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Unaaha;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama ANDRIAS APONO, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memilih domisili hukum pada Jalan Inolobunggadue Nomor 1 Unaaha, domisili

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik (e-mail): bagianhukum46@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 100.3/174/2023,
tanggal 30 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Dan

ASRI YAKUB, S.Pd, berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa
Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten
Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Dr.
MUHAMAD IKBAL, S.H., M.H. dan kawan kawan,
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat yang beralamat di Jalan Sanggoleo Pelangi Golf
Garden C7/Kompleks Lapangan Golf, Kelurahan
Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email):
fajar.addin37@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 001/MIA LAW FIRM/PTUN.KDI/ IV/2023
tanggal 4 April **2023**;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT
II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
20/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 6 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/G/2023/PTUN.KDI tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, Tanggal 6 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.KDI agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 20/G/2023/PTUN.KDI tanggal 6 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Konawe nomor 424 Tahun 2022 tanggal 19-12-2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028 dalam wilayah Kabupaten Konawe atas Nama ASRI YAKUB, SPd.I, sebagai Kepala Desa Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, yang diterbitkan Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 424 Tahun 2022 tanggal 19-12-2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2028 dalam wilayah Kabupaten Konawe atas nama ASRI YAKUB, SPd.I sebagai Kepala Desa Nii Tanasa Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, yang diterbitkan Tergugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Nii Tanasa, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing Tertanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 3 Nopember 2023 ;



Bahwa Pembanding/Penggugat, para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inaze*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/G/2023/PTUN.KDI tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/G/2023/PTUN.KDI setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 19 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 20/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 6 Oktober 2023 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, keterangan saksi para pihak dan surat-surat lainnya maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin,, Tanggal 18 Desember 2023 telah dicapai permufakatan dalam memutuskan perkara ini bahwa pertimbangan hukum putusan tingkat pertama telah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan, karena telah mempertimbangkan seluruh pokok gugatan Pembanding/Penggugat dan terbukti tidak terdapat cacad hukum dalam daftar pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Praturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana selengkapnya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan untuk tidak mengulang pertimbangan hukum tersebut maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara yang terjadi pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 20/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 6 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks



- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN tanggal 18 Desember 2023, oleh **KASIM S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama **ANDRI MOSEPA S.H.MH** dan **R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas dibantu oleh LULUK ARYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

ANDRI MOSEPA, S.H.M.H.

KASIM, S.H.,M.H

Ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 179/B/2023/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)